



KANTOR NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607
Email : notarisleolin@yahoo.co.id, notarisleolin@gmail.com

A K T A

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk

TANGGAL **23 Desember 2021**

NOMOR **51.-**

= S A L I N A N =

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk**

Nomor: 51.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 23-12-2021 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh — satu). —————

-Pukul 16.10 (enam belas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat. —————

-Berhadapan dengan saya, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister** —————

Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, —
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: —————

-**Tuan JOHANNES B.E. TRIATMOJO**, lahir di Wonosobo, pada tanggal —————
02-12-1964 (dua Desember seribu sembilan ratus enam puluh empat), Direktur —
Utama dari Perseroan yang akan disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Flamingo Raya JC.8 Nomor: 1A,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan —
Pondok Aren, Nomor Induk Kependudukan: 3674030212640007, untuk sementara -
berada di Jakarta; —————

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagaimana
tersebut di atas dan selaku kuasa yang diberikan kepadanya oleh Rapat Direksi dari
Perseroan yang akan disebut, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama
serta sah mewakili perseroan terbatas **PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk**, —
berkedudukan di Jakarta Barat, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dalam
rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) —
Nomor: 32/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat —
belas) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham —
Perusahaan Terbuka, POJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan
Desember dua ribu empat belas) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 03-06-2015 (tiga Juni —
dua ribu lima belas) nomor: 3, dibuat dihadapan MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya telah diterima dan
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak —
Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya tanggal 04-06-2015 (empat Juni dua -



ribu lima belas) nomor: AHU-AH.01.03-0936858 dan nomor: -----

AHU-AH.01.03-0936858, kemudian diubah dengan: -----

-akta tanggal 07-05-2019 (tujuh Mei dua ribu sembilan belas) nomor: 21, dibuat -----

dihadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum -----

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -----

08-05-2019 (delapan Mei dua ribu sembilan belas) nomor: -----

AHU-0024341.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

-akta tanggal 24-06-2019 (dua puluh empat Juni dua ribu sembilan belas) nomor: 80,

dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan -----

datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya tanggal

26-06-2019 (dua puluh enam Juni dua ribu sembilan belas) berturut-turut nomor: -----

AHU-AH.01.03-0290684 dan AHU-AH.01.03-0290685; -----

-terakhir kali diubah dengan akta tanggal 23-02-2021 (dua puluh tiga Februari dua -----

ribu dua puluh satu) nomor: 59, dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan -----

perubahan anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia, tanggal 24-02-2021 dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh satu) -----

nomor: AHU-AH.01.03-0119416; -----

-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana

dimuat dalam akta tanggal 09-07-2020 (sembilan Juli dua ribu dua puluh) nomor: 22,

dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan datanya telah diterima -----

dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan -----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 04-08-2020 (empat Agustus dua ribu

dua puluh) nomor: AHU-AH.01.03-0325024 (selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan terlebih

dahulu: -----

-Bahwa pada tanggal 23-12-2021 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh satu) -----

bertempat di Mercure Hotel – Jakarta Kota, Abhimata Meeting Room, Jalan Hayam Wuruk -

No. 123, Mangga Besar, Jakarta 11160, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham -----

Luar Biasa Ketiga Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

-Bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris, -----
 tertanggal 23-12-2021 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh satu) nomor: 50. -----

-Bahwa Direksi Perseroan telah menyampaikan **pengumuman melalui iklan pada 1 (satu) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Ekonomi Neraca, situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 19-07-2021 (sembilan belas Juli dua ribu dua puluh satu) dan juga telah melakukan Pemanggilan Rapat yang pertama dan kedua pada tanggal 03-08-2021 (tiga Agustus dua ribu dua puluh satu) dan 08-09-2021 (delapan September dua ribu dua puluh satu), dan oleh karena pada Rapat pertama dan kedua tidak kuorum, maka dilakukan Pemanggilan yang ketiga yaitu pada tanggal 09-12-2021 (sembilan Desember dua ribu dua puluh satu) pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web penyedia e-RUPS (eASY.KSEI) sehubungan dengan pelaksanaan Rapat. -----**

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 5.214.205.002 (lima miliar dua ratus empat belas juta dua ratus lima ribu dua) saham, atau sama dengan 51% (lima puluh satu persen) dari 10.223.647.156 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh enma) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan. -----

Dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan dalam Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga Nomor S-28/PM.2/2021 tertanggal 18-11-2021 (delapan belas November dua ribu dua puluh satu) yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. -----

-Bahwa mata acara Rapat yang disetujui para pemegang saham dan kuasanya yang hadir adalah: -----

Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017-2020 dan Peraturan OJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor: -----

-Bahwa Rapat tersebut telah mengambil satu-satunya keputusan dan penghadap hendak -
menyatakan dalam akta notaris dari satu-satunya keputusan tersebut dengan akta ini. -----
-Bahwa keputusan semacam itu memerlukan persetujuan dan pemberitahuan kepada -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi lain yang terkait. -
-Bahwa untuk keperluan tersebut dengan ini penghadap menyatakan dalam Rapat -----
tersebut secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui satu-satunya keputusan -----
tersebut sebagai berikut: -----

1. **Menyetujui melakukan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan -----
tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan
dengan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagai perubahan dari Peraturan
Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas ----
Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi -----
Baku Lapangan Usaha Indonesia serta Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik serta ----
peraturan lain yang terkait. -----**
2. **Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK -----
15/2020 dan POJK 16/2020 serta peraturan lain yang terkait. -----**
3. **Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan -----
perubahan-perubahan tersebut. -----**
4. **Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan -----
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan -----
berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan -----
menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan ----
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan -----
persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar
Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk -----**

untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh -----
instansi yang berwenang. -----

-Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, maka menyesuaikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan ----- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK ---- Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan peraturan lain yang terkait dan menyusun ---- kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut: --

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **"PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk"** -----
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), **berkedudukan di Jakarta Barat.** --
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan --- oleh Direksi, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dimulai pada tanggal ----- 26-04-1986 (dua puluh enam April seribu sembilan ratus delapan puluh enam). -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang angkutan -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama -- Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha ----- penunjang sebagai berikut: -----
 - A. Kegiatan usaha utama: -----
 - a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Angkutan Taksi meliputi: -----
pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang ----
yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang -----

- melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan wilayah operasi terbatas;
- b. Angkutan Sewa, usaha pengangkutan penumpang dengan ----- menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari --- pintu ke pintu, dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah --- administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna ----- dengan penyedia angkutan. Termasuk layanan carter, eksekursi, dan ---- angkutan carter musiman lainnya serta penyewaan mobil atau angkutan pribadi lainnya dengan sopir;-----
- c. Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang, pengoperasian angkutan --- darat lainnya untuk penumpang, seperti usaha angkutan antar jemput, - angkutan karyawan, angkutan pemukiman dan angkutan pemadu moda menggunakan kendaraan bermotor bukan bus; -----

B. Kegiatan usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya. -----

----- MODAL -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.540.000.000.000,-- (satu triliun lima ratus --- empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 15.400.000.000 (lima belas miliar empat ----- ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah). -----
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 10.223.647.156 --- (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu ----- seratus lima puluh enam) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal ----- Rp. 100,- (seratus Rupiah), dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 1.022.364.715.600,- (satu triliun dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh ----- empat juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus Rupiah) telah disetor penuh oleh --- para Pemegang Saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan ---- pada bagian akhir akta ini. -----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan ---- modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ----- ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, --- dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang -----

termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, ----
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain -
peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek -----
terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -----
Perseroan dicatatkan. -----
Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui -----
pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 --
ayat 1 huruf a Anggaran Dasar ini. -----

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. ----
Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud --
maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada --
publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai -----
penyetoran tersebut; -----
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang -----
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun ---
juga; -----
 - c. Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 4 huruf a; -----
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk -
saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan --
berdasarkan nilai pasar wajar; dan -----
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba --
bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat ---
dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan ---
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa -----
pengecualian. -----
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham ----
dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal

tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham ----- dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham ----- tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.

6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang ----- dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan ----- memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui ----- pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 1. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 2. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi -- menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum -- Pemegang Saham;
 3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah ---- disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 4. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang ----- memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ----- ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil ---- oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham ---

yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila -----
jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas --
yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib ---
dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-
masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas. -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian ---
oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka -----
dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib -----
dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga -----
dengan harga dan syarat-syarat yang sama. -----

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat --
ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, --
dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----

8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham
yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai ---
klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi -----
kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan -
Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka -----
perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia. -----

10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor -----
menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan --
sepanjang: -----

a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
menambah modal dasar; -----

b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia; -----

- c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit ----
25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka ----
waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b -
Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 10 -----
huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah -
kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25%
(dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan ----
setelah jangka waktu pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat --
10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf d Pasal ini.
11. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif --
setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor ----
menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai
hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan -
tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan -----
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas
pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

S A H A M

Pasal 5

1. Saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan ----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1
(satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka ----
yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang ---

- antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang ----- diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
6. Selama ketentuan pada ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham - tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, --- sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
 7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada ---- semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham --- serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku ----- peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. -----
 9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ---- Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan - saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. ---
 10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih ----- saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
 11. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----
 12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
 13. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya. -----
 14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal -----

saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai -----
nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham --
lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) -----
nominal saham dari klasifikasi tersebut. -----

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang -----
diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk
atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh ---
hukum atas saham tersebut.-----

15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar ----
pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor untuk surat saham, -----
jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham --
dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.-----

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan ---
jika: -----
a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat
saham tersebut; dan -----
b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan -----
penggantian surat saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan --
jika: -----
a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat
saham tersebut; -----
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik ----
Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan
yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan -----
d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan ----

Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang ---
14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----

4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2, dan 3 Pasal ini, berlaku pula
bagi surat kolektif saham. -----

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 7

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang -----
dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat --
atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk -----
kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -----
tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari
portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak ---
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, --
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas --
nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana ---
terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas -----
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa ---
Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham ---
Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan ---
Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau

- Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk -----
Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ----
wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti
pencatatan dalam rekening Efek. -----
 7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang -----
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan ----
yang lain. -----
 8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat
saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud ----
dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar- ----
benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau --
musnah. -----
 9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila -----
saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan ----
pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
 10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir -----
dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ----
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut. -----
 11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening
efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau -----
Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum ---
Pemegang Saham. -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan ---
Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar ----
Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan
untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. -----

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum _____ Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif --- pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana ----- berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan - dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas ---- saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan ---- Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian --- dan Perusahaan Efek tersebut. -----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan -- dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan ----- Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa ----- Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh ---- dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham --- dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank ----- Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening ----- Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang -- rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling ----- lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang -- saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya --- tersebut. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai --- nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan - tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat di mana saham Perseroan ----- dicatatkan. -----
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ----- ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas - nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. -----
-Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan di bidang Pasar -- Modal yang berlaku di Indonesia, tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, ----- dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar ---- Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku - Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam ----- Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang ---- diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang ----- disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi. -----
5. Apabila Direksi menola untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, ---- dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu --- diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan- kepada pihak yang akan memindahkan haknya. -----
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap ----- penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa ---- efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan. -----
6. Orang yang mendapatkan hak atas saham karena kematian seorang pemegang ----- saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu ---- disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar

sebagai pemegang saham.

-Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti --
hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan -----
mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham -----
Perseroan dicatatkan.

7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan -----
dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang -----
mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak
atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal
ini.

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah: -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran -----
Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat
Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan -----
kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Selain -----
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat -----
melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sesuai dengan --
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik adalah -----

- pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Perusahaan Terbuka dengan -- menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media ----- elektronik lainnya.-----
3. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan -- atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses dan diunduh melalui situs ----- web Perseroan dan/atau situs penyedia e-RUPS, sejak tanggal dilakukannya ----- pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan -- Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 4.
 - a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. -----
 - b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ----- dimaksud pada huruf a harus mulai dibacakan sebelum Rapat Umum ----- Pemegang Saham dimulai. -----
 - c. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat -- Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada ----- pemegang saham paling sedikit memuat: -----
 - (i) kondisi umum Perseroan secara singkat; -----
 - (ii) mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - (iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat ----- Umum Pemegang Saham; -----
 - (iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan -- pertanyaan dan/atau pendapat. -----
 5.
 - a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa -- yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Pimpinan -- Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk -- mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat ----- Umum Pemegang Saham diadakan. -----
 - b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang -----

- Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar -----
 pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan -----
 Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan -----
 perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana ---
 saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
- c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, -----
 pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang -----
 Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar -----
 pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat -----
 Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ----
 peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana -----
 saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
6. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi ---
 pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum -----
 Pemegang Saham. -----
7. a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk -----
 mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum
 Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- -----
 undangan. -----
- b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir a dapat dilakukan ---
 pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh
 Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal
 Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----
- c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir a harus dilakukan ---
 paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum --
 Pemegang Saham. -----
- d. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata ---
 acara dalam pemberian kuasa secara elektronik. -----
8. a. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan ---
 suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b jika pemegang -----

- saham mencantumkan pilihan suara.
- b. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
9. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi: ----
- i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
- ii. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
- iii. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a (ii).
- c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib: ----
- cakap menurut hukum; dan
- bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
- d. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- e. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.
10. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS

- dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. a. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta
pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
b. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh
Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa -
serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional -
standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
 12. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham
berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara
rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
 13. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat
mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang -
Saham.
 14. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh
Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 10

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat- --
lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
2. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu ---
selain sebagaimana diatur pada ayat 1.
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya ---
Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan
yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat ---
dalam Laporan Tahunan;
 - c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan ---

- mempunyai saldo positif;-----
 - d. Dilakukan penunjukkan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau -----
kantor akuntan publik; -----
 - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan -----
Komisaris Perseroan; -----
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai ketentuan Anggaran ---
Dasar. -----
- 4. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilakukan atas
permintaan: -----
 - a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 --
(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak -----
suara; atau -----
 - b. Dewan Komisaris. -----
 Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai -----
alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----
- 5. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus: ---
 - a. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka; -----
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan; -----
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan -----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; dan -----
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
Anggaran Dasar Perseroan. -----
- 6.
 - a. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham --
Tahunan kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan diterima Direksi. -----
 - b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat --

- tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang ----
saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling -----
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman.
7. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan atas usulan pemegang saham dalam jangka -
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -----
permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----
- i. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan dari pemegang saham yang tidak -----
diselenggarakan; dan -----
- ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan.
- b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud
pada ayat 7 huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah -----
terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan -----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham paling lambat 15 --
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud huruf --
b diterima Dewan Komisaris.
- d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat --
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c.
8. a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam ayat 7 huruf c, dalam jangka waktu paling lambat 15 -----
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Dewan Komisaris, -----

- Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permintaan
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari
pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan.
- b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka --
waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat
mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan
pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan.
9. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan wajib
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
10. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan wajib tidak
mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) --
bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan oleh Direksi -
atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
11. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana -
dimaksud dalam ayat 6 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima
Direksi, Direksi wajib mengumumkan adanya permintaan
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari
pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan.

- b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, -----
Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----
 - c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terlampaui. -----
 - d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c. -----
12. a. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf c dan ayat 11 huruf c, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
- b. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi: -----
 - i. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas permintaan pemegang saham; -----
 - ii. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan

sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan -----
 Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum --
 Pemegang Saham Tahunan, jika Rapat Umum Pemegang Saham
 Tahunan dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan -----
 penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan ----
 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; atau -----
 iii. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum -----
 Pemegang Saham Tahunan atas permintaan Dewan Komisaris, --
 jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang
 Saham Tahunan yang diusulkannya. -----

13. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat ----
 Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan -----
 pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan -----
 Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
 tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan --
 Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan --
 tindak pidana lainnya. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu --
 berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan ----
 memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali ----
 mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 10 ayat --
 huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta
 Anggaran Dasar Perseroan. -----
2. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat dilakukan ----
 atas permintaan: -----
 a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 --
 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak -----
 suara; atau -----

- b. Dewan Komisaris.
Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat
disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
3. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa harus: -
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
Anggaran Dasar Perseroan.
4.
 - a. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham ---
Luar Biasa kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari ---
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa diterima Direksi.
 - b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat ---
tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dari pemegang ----
saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling ----
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman.
5.
 - a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa atas usulan pemegang saham dalam
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ----
permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ---
Saham Luar Biasa dari pemegang saham yang tidak
diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa.

- b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah ----- terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan ----- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
 - c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum ----- Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan ----- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud huruf b diterima Dewan Komisaris. -----
 - d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat -- kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c. -----
 6.
 - a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf c, dalam jangka waktu paling lambat 15 ----- (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan ----- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diterima Dewan Komisaris, --- Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permintaan ----- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari ----- pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum ----- Pemegang Saham Luar Biasa. -----
 - b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka -- waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat ----- mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang ----- Saham Luar Biasa kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah ----- hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan ----- pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----
7. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ----- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa wajib -----

- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----
8. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----
dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua -----
Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan -----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa wajib tidak -----
mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) --
bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa oleh -----
Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan -----
Negeri. -----
9. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa atas usulan Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b Pasal ini, dalam jangka ----
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -----
permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan adanya permintaan -----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari -----
pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum ----
Pemegang Saham Luar Biasa. -----
- b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud
pada huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, -----
Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang ----
Saham Luar Biasa. -----
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terlampaui. -----
- d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat --
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c. -----

10. a. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -- yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf c dan ayat 9 huruf - c, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 wajib ----- dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum ----- Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
- b. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -- sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam pemberitahuan mata acara -- Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi: -----
- i. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --- dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama ----- pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan --- sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris --- melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas ----- permintaan pemegang saham; -----
- ii. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan ----- Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum -- Pemegang Saham Luar Biasa, jika Rapat Umum Pemegang ----- Saham Luar Biasa dilaksanakan pemegang saham sesuai ----- dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk ----- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; - atau -----
- iii. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum ----- Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diusulkannya. -----

----- **PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN TEMPAT** -----

----- **PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

Pasal 12

1. a. Dalam hal akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, -----
Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata -----
acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling --
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman Rapat -----
Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib -----
menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa ----
Keuangan paling lambat pada saat pelaksanaan pemanggilan Rapat -----
Umum Pemegang Saham. -----
2. a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang -----
Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari ----
sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, -----
melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek --
dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, ----
dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa ---
Inggris. -----
- b. Pengumuman tersebut paling sedikit memuat: -----
 1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat -----
Umum Pemegang Saham; -----
 2. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata -----
acara rapat; -----
 3. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 4. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; dan -----
 5. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang ----
saham atau Dewan Komisaris (jika diselenggarakan atas -----
permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris). -----

- c. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b -----
Pasal ini, dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib -----
memuat juga keterangan: -----
- i. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan --
akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham --
Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum
Pemegang Saham pertama; dan -----
- ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam ----
setiap rapat. -----
- d. Ketentuan Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman -----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang -----
saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan -----
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar ----
Modal. -----
3. a. Perseroan wajib melakukan Pemanggilan kepada pemegang saham -----
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal
Pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----
Saham, melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web -----
Bursa Efek, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan -----
Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling ----
kurang Bahasa Inggris. -----
- b. Pemanggilan tersebut paling sedikit memuat informasi: -----
1. tanggal dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ----
Saham; -----
2. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
3. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat -----

- Umum Pemegang Saham;
 4. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara ----
tersebut;
 5. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya
pemanggilan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham ----
diselenggarakan; dan
 6. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa
melalui e-RUPS.
4. Perseroan wajib melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ---
jika terdapat perubahan informasi dalam Pemanggilan Rapat umum Pemegang ----
Saham yang telah dilakukan.
- Dalam hal perubahan informasi memuat perubahan tanggal penyelenggaraan -----
Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum
Pemegang Saham, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum -
Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 3 Pasal ini.
- Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan Rapat Umum ---
Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang ----
Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas --
Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum
Pemegang Saham tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak -----
memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di wilayah Negara -----
Republik Indonesia dan dilakukan di:
- a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ---
utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan -----

dicatatkan.

6. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai, maka -- dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang mana Pemanggilan -- Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan:
- a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam ---- jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum ----- Pemegang Saham kedua dilangsungkan dengan menyebutkan bahwa ---- Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak -- mencapai kuorum kehadiran.
 - b. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus ----- menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah ----- dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dalam jangka ----- waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh ----- satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama ----- dilangsungkan.
 - d. Ketentuan media, penggunaan bahasa Pemanggilan dan tata cara ----- melakukan rapat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang ----- pertama mutatis mutandis berlaku untuk Pemanggilan Rapat Umum ----- Pemegang Saham kedua.
7. a. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka - Perseroan dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga ---- yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas ---- permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan ---- kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari ----- setelah Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan.
 - c. Permohonan tersebut memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;

- ii. daftar hadir pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
 - iii. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
 - iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan
 - v. besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - d. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
- 8. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. Di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 - b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam perundang-undangan.
- 9. Usulan-usulan dari pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam Pemanggilan Rapat apabila:
 - a. Usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat;
 - c. Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan --

kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat Umum Pemegang Saham, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;

- d. Usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c.

PIMPINAN, RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

DAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 13

- Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.
Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang akan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Direksi. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnyanya ----- untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh ----- Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan ----- yang berlaku di bidang Pasar Modal. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ----- pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum ----- ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terjadi ralat pemanggilan. -
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, dibuat Risalah ----- Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan ----- di bidang Pasar Modal yang untuk pengesahan risalahnya ditandatangani oleh ----- Pimpinan Rapat dan sekurang-kurangnya oleh seorang pemegang saham atau ----- kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir ----- dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
4. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini tidak disyaratkan apabila Risalah Rapat Umum Pemegang Saham itu dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di ----- Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham hanya ----- dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. -----
5. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan. Dalam hal batas waktu penyampaian ini jatuh pada hari ----- libur, risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib disampaikan paling ----- lambat pada hari kerja berikutnya. -----
6. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi ----- paling kurang: -----
 - a. tanggal, tempat, waktu dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; -

- b. anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir;
- c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
- d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk ----- mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata ----- acara Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau ----- memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang ----- Saham, jika pemegang saham diberi kesempatan;
- f. mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- g. hasil pemungutan suara meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan ----- abstain untuk setiap mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika ----- pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
- h. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang --- berhak dalam hal terdapat keputusan terkait dividen tunai.

7. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan kepada ----- masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rapat Umum Pemegang ----- Saham diselenggarakan melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs --- web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa --- asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa ----- Inggris.

----- **KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN HAK SUARA** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus ----- diputuskan dalam Rapat Umum pemegang Saham dengan mengikuti ketentuan: ---
- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat --- Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -

- seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, ---
Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan
Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{1}{3}$ ---
(satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir --
atau diwakili; dan -----
 - c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu -----
per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam --
Rapat Umum Pemegang Saham. -----
2. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b tidak tercapai, Rapat Umum -----
Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh --
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -----
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ---
atas permohonan Perseroan. -----
 3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang -----
Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berlaku juga untuk -----
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk --
mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk
mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari ---
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. -----
 4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -
mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, -----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum --

- Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling ---- sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---- suara yang sah; -----
- b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian ---- dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham; -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, ---- Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil ----- keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh ----- pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian -- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----
- d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika ----- disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham ----- dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang ---- Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum ----- Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ----- dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah ---- dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh ---- Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----
5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk - mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% ----- (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi ---- atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan - utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) --- jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang -- berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, -----

pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan -
pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran -----

Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum --
Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling ---
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah; -----

b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada
huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) -----
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat ----
Umum Pemegang Saham; -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, ----
Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan
Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang ---
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah --
seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----

d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham ----
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua
sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum -----
Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum
Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah --
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh ----
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang --
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan -----
ketentuan sebagai berikut: -----

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum -- Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang ----- Saham Independen; -----
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh -- Pemegang Saham Independen; -----
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, ---- Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat ---- Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki ----- Pemegang Saham Independen; -----
 - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika ----- disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ----- saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham -- Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum ----- Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat -- Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan ---- jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak -- suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas ---- Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan -----
 - f. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika ----- disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ----- 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham ----- Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, Rapat Umum -- Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri ----

oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan: ----

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat ---
Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari ---
jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas -
perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, ----
Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan
Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{2}{3}$ ---
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham ----
yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; ----
- c. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) ---
bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham; dan -----
- d. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua
sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, Rapat Umum -----
Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum
Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena -----
dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan -----
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas -----
permohonan Perseroan. -----

8. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada -----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh -----
bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun dalam -----
pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau -----
karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang ----

- saham.
10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang ---- tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir ---- dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang -- Saham namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara -- mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
12. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ---- keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka ----- keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ketentuan yang telah -- diatur dalam Pasal ini, kecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang ----- dan/atau Anggaran Dasar ini.
13. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak ----- memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah -- saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
14. Dalam hal hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan ----- wajib: -----
- a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil Rapat Umum ----- Pemegang Saham tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----- terdekat; dan -----
- b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 15

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang ----- saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh -----

saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh -- lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir -- dalam RUPS. Dalam hal Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan --- akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau -- tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, --- jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung ---- sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut. -----
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, RUPS kedua - dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ----- keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling ----- sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang --- sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per ---- dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 - Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga - sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ---- ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabat harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN** -----

Pasal 16

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara penggabungan, --
peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan ----
dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran
Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah. -----
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini adalah ---
sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham ---
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini tidak -----
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan ---
berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah.-----
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per -----
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. ----
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ----
ayat 1 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ---
pemegang saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan -----
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas -----
permohonan Perseroan. -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau -----
beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai -----
rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan ---
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS satu dan lain ---
dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar ----
Modal.-----

DIREKSI

Pasal 17

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Direksi yang terdiri dari: -----
 - 1 (satu) orang Direktur Utama. -----
 - 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih. -----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung --- sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya -- dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia ----- dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai --- Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ----- peraturan perundang-undangan lainnya. -----
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. -----
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau --- diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk ---- jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat. -----
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ----- ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara ---- Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan ---- Komisaris. -----
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis -- menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 --- (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan ----- pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan ---- puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri. -----

10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah ----- anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut -- sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. -----
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan ----- Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu ----- paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. -----
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat ----- mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak ----- diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal. -----
13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu - ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat ----- dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan ----- remunerasi. -----
14. Jabatan anggota Dewan berakhir, jika: -----
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 8 dan 9 Pasal ini; -----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ----- peraturan perundang-undangan lainnya; -----
 - c. Meninggal dunia; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

-----**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI**-----

-----**Pasal 18**-----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan ---- untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ---- ditetapkan dalam Anggaran Dasar. -----

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib ----- menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam ---- peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. -----

2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain ---- dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ----- kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: ---
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk ----- pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; -----
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam ----- maupun di luar negeri; -----
harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. -----
3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi ---- atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan ---- utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) ----- jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang ---- berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: --
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang ----- mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham ---- dengan hak suara yang sah. -----
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini adalah ---- sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham ---- dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak ----- tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan --- berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang ----- mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham ----- dengan hak suara yang sah. -----
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per ----- empat bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. ----
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 ---

huruf c Pasal ini tidak tercapai, pada RUPS ketiga dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ---
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -----
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ---
atas permohonan Perseroan. -----

4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -----
serta mewakili Perseroan. -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun -----
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi -
lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----
mewakili Perseroan. -----
5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. -----
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota -----
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----
6. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis -----
kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan -----
perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. -----
7. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, ----
maka yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan ---
Perseroan; -----
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan; atau -----
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau -----
Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -----

RAPAT DIREKSI

Pasal 19

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalam paling kurang 1 (satu) kali -----
dalam setiap bulan. -----
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala

- paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 -
Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan -----
menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum ----
rapat diselenggarakan.
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, ---
bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat -----
diselenggarakan.
4. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak -----
untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar ini.
5. Panggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris --
disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung --
kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda
terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. ---
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha
Perseroan.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu -----
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan --
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat --
hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat -----
Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara -----
anggota Direksi yang hadir.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota ----
Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili --
dalam rapat.

11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang ----
hadir. -----
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi -----
yang akan menentukan. -----
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ----
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. ----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup -
tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara lain, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari yang hadir. -----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah
dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ---
yang dikeluarkan. -----
14. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ---
ayat 5 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi ---
video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan -
semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta -
berpartisipasi dalam Rapat Direksi. -----
15. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 1 dan ayat 12 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh
anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan -----
kepada seluruh anggota Direksi. -----
Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat. Direksi bersama Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan -----
kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. -----
16. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak -----
menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, yang ---
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri ---

yang dilekatkan pada risalah rapat.

17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -----
Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis ---
dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan -
secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang -----
diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 20 -----

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris --
termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan ---
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasal Modal.
Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ---
pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak -
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara -----
Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat
sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka
waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan -----
RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang- ----
undangan dan Anggaran Dasar.
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau
diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk ----
jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan ---
wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada -----

- Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RIUPS untuk memutuskan permohonan -----
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 ----
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri. -----
 7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan ----
jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang,
maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah ----
diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal -----
anggota Dewan Komisaris. -----
 8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan -----
Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS. -----
 9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan -----
peraturan perundang-undangan lainnya; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

-----**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 21**-----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya -
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, ----
serta memberikan nasihat kepada Direksi. -----
Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik ---
penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. -----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki --
bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -
Perseroan dan berhak memberikan semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, --
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk ----
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari -----
Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan ---
Komisaris. -----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk
Komite Audit, Komite Remunansi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai -----
dengan persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -
Dalam hal tidak dibentuk komite nasional dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan
remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan ---
oleh Dewan Komisaris. -----
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara orang atau -
lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan -----
dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan -
merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya. -----
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang -----
bersangkutan disertai alasannya. -----
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal -----
pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk -
mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam ---
RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi -----
kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----
8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di atas dipimpin oleh Komisaris Utama ---
dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada --
pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris -----
lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai ---
dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 22. -----
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang -----
dimaksud pada ayat 7 Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka -
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini menjadi -----
batal. -----

10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak ----- mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris --- diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris -- berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ----- ketentuan ayat 7 Pasal ini.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 22

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling --- kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan --- menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum ---- rapat diselenggarakan.
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, --- bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat ----- diselenggarakan.
4. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila ---- dipandang perlu:
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang --- bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila ----- Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak -- melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.
6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi

disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan mendapat ----- tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ---- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

7. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat ---- kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau -- diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan ---- Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris ----- Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada ----- pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----
10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris - hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ----- mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan - Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. -----
12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah ----- mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan ----- suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari anggota Dewan - Komisaris yang hadir. -----
13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan --- Komisaris yang akan menentukan. -----
14.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris --- lain yang diwakilinya; -----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ----- tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal

lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada ---
keberatan dari yang hadir; -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara ---
sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah ---
suara yang dikeluarkan. -----

15. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 8 Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media -----
telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang
memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan -----
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. --

16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan -----
ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian -----
risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan -----
ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan -----
kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris ---
dan anggota Direksi.-----

17. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak
menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini, yang -
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri
yang dilekatkan pada risalah rapat. -----

18. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -
Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris -----
telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---
Dewan Komisaris. -----

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 23

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

PENGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.

3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun --- setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang ----- khusus diperuntukkan untuk itu. -----
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan - bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. -----
Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan ----- menjadi hak Perseroan. -----
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan ----- berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 25** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh -- persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan --- untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat --- memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini yang belum dipergunakan --- untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat - 1 Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh ---- Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh -- persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan --- agar memperoleh laba. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 26** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan ----- diputus dalam RUPS. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -- menerangkan bahwa: -----

- a. Bahwa modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil

dan disetor penuh sejumlah 10.223.647.156 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.022.364.715.600,- (satu triliun dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus Rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Komposisi Kepemilikan Saham Perseroan tanggal 30-11-2021 (tiga puluh November dua ribu dua puluh satu) yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA dengan perincian sebagai berikut:

- a. **ZICO TRUST (S) LTD** sebanyak 2.288.914.662 --
(dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus ---- enam puluh dua) saham atau sebesar dua ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh enam -- ribu dua ratus Rupiah Rp. 228.891.466.200,-
- b. **UOB Kay Hian PTE LTD** sebanyak -----
1.765.645.963 (satu miliar tujuh ratus enam ---- puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ---- ribu sembilan ratus enam puluh tiga) saham ---- atau sebesar seratus tujuh puluh enam miliar ---- lima ratus enam puluh empat juta lima ratus ---- sembilan puluh enam ribu tiga ratus Rupiah Rp. 176.564.596.300,-
- c. **PT RAJAWALI CORPORA** sebanyak -----
1.094.310.000 (satu miliar sembilan puluh ----- empat juta tiga ratus sepuluh ribu) saham atau sebesar seratus sembilan miliar empat ratus ---- tiga puluh satu juta Rupiah Rp. 109.431.000.000,-
- d. **PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk** ----
sebanyak 565.463.001 (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu ---- satu) saham atau sebesar lima puluh enam ---- miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga --

ratus ribu seratus Rupiah Rp. 56.546.300.100,-

e. **MASYARAKAT** sebanyak 4.509.313.530 ----

(empat miliar lima ratus sembilan juta tiga ----

ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh) ----

saham atau sebesar empat ratus lima puluh --

miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga -

ratus lima puluh tiga ribu Rupiah Rp. 450.931.353.000,-

-Sehingga seluruhnya sebanyak 10.223.647.156 ----

(sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam --

ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh -----

enam) saham atau sebesar satu triliun dua puluh ----

dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ----

ratus lima belas ribu enam ratus Rupiah Rp. 1.022.364.715.600,-

- b. Menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ----
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun ---
2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah sebagai berikut: -----

Direksi -----

Direktur Utama : **Tuan JOHANNES B.E. TRIATMOJO**, lahir di ----
Wonosobo, pada tanggal 02-12-1964 (dua -----
Desember seribu sembilan ratus enam puluh ----
empat), karyawan swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang
Selatan, Jalan Flamingo Raya JC.8 Nomor: IA, --
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, -----
Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok -
Aren, Nomor Induk Kependudukan: -----
3674030212640007; -----

Direktur : **Tuan JANNES PHILIPUS CHUANG**, lahir di ----
Jakarta, pada tanggal 01-01-1975 (satu Januari -
seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), karyawan
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat ----

Direktur Independen

tinggal di Jakarta Barat, Kav. Polri Blok -----
G.V/1685-A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
006, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan -----
Grogol Petamburan, Nomor Induk -----
Kependudukan: 3173020101750018; -----
: **Tuan SHAFRUHAN SINUNGAN**, lahir di -----
Tanjung Karang, pada tanggal 01-09-1956 -----
(satu September seribu sembilan ratus lima -----
puluh enam), karyawan swasta, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota -----
Depok, Jalan Pepaya IV nomor: 73, Rukun -----
Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan -----
Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, -----
Nomor Induk Kependudukan: -----
3276010109560005; -----

Dewan Komisaris

Komisaris Utama

: **Tuan ARI DARYATA SINGGIH**, lahir di Jakarta,
pada tanggal 27-12-1954 (dua puluh tujuh -----
Desember seribu sembilan ratus lima puluh -----
empat), karyawan swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,
Jalan Taman Wijaya Kusuma V/E-4, Rukun -----
Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Nomor -----
Induk Kependudukan: 3174062712540002; -----

Komisaris Independen

: **Tuan MUHAMAD ALFAN BAHARUDIN**, lahir di
Medan, pada tanggal 30-05-1957 (tiga puluh -----
Mei seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), -----
Tentara Nasional Indonesia, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -----
Selatan, Komplek Marinir, Rukun Tetangga 001,

Rukun Warga 005, Kelurahan Cilandak Timur, ---
Kecamatan Pasar Minggu, Nomor Induk -----
Kependudukan: 3174043005570004; -----

-Akhirnya penghadap di dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan -----
dengan ini telah mensubstitusikan kuasa untuk melakukan pengurusan persetujuan, -----
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar dan data tersebut kepada karyawan saya,
Notaris, untuk mendapat atas pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan data -----
Perseroan tersebut dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
atas perubahan dan/atau penambahan yang bersifat bagaimanapun juga yang diperlukan --
guna persetujuan itu, untuk itu mengajukan permohonan-permohonan, menandatangani ----
permohonan-permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, dan selanjutnya melakukan -----
segala sesuatu yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan. -----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal dan penghadap menyatakan dengan ini menjamin ---
akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan ---
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----
selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan pada ---
bagian awal akta ini dan diselesaikan pada pukul 16.25 (enam belas lewat dua puluh lima
menit) Waktu Indonesia Barat, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yaitu: -----

1. **Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum**, lahir di Bandung, pada tanggal -----
07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat -----
tinggal di Bogor, Kompleks Bojong Depok Baru Blok DI/6, Rukun Tetangga 03, -----
Rukun Warga 08, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor: 32.03.26.470864.02400; -----
2. **Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum**, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965 --
(dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di Kota
Serang, Cipare Panjang Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan ---
Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan: 3273262305650002; -----

-keduanya untuk sementara berada di Jakarta, serta keduanya karyawan kantor Notaris, -
yang saya Notaris kenal. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan 2 (dua) —
orang saksi akta tersebut, maka ditandatangani akta ini oleh penghadap tersebut, —
2 (dua) orang saksi akta dan saya, Notaris. —
- Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan, yaitu 2 (dua) coretan dengan penggantian. —
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. —

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. —

Notaris Jakarta



23 DEC 2021

LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn